

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejak 28 April 1979, Kecamatan Seuyan Hilir termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubub) Kota Timur Wilayah Seruyan. Kemudian pada tahun 2002 Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubub) Kota Timur Wilayah Seruyan terjadi pemekaran menjadi daerah otonom atau kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Seruyan. Pada tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008, Kecamatan Seruyan Hilir Kembali dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

Kecamatan Seruyan Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Seruyan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 36.340 jiwa. Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai 10 desa/kelurahan, yaitu: Desa Sungai Perlu, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, Desa Tanjungrangas, Desa Muaradua, Desa Jahitan, Desa Baung, Desa Sungai Undang dan Desa Persil Raya.

Secara topografi, Kecamatan Seruyan Hilir secara umum merupakan dataran rendah dan rawa, serta memiliki Kawasan pesisir dengan Panjang pantai mencapai kurang lebih 100 Km, sedangkan ketinggian dari permukaan laut adalah 2 mdpl. Secara hidrologi, Kawasan Kecamatan Seruyan Hilir dicirikan dengan adanya

sungai-sungai kecil dan Kawasan muara laut, sehingga di Kecamatan Seruyan Hilir banyak terdapat air payau.

Kecamatan Seruyan Hilir merupakan daerah yang beriklim tropis basah. Secara administratif Kecamatan Seruyan Hilir memiliki luas wilayah 4.659 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Seruyan Hilir memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Danau Sembuluh
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotawaringin Timur
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kotawaringin Barat<sup>69</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 9 informan yang berasal dari 3 keluarga yang suami atau kepala rumah tangganya seorang narapidana. Setiap keluarga ada tiga informan yang diwawancarai oleh penulis yaitu suami, istri dan salah satu anak yang minimal berusia 12 tahun. Penulis telah mewawancarai terkait identitas dan keadaan rumah tangga mereka selama suami menjadi narapidana, yaitu sebagai berikut:

### **1. Rumah Tangga Pertama**

#### **a. Identitas informan**

- 1) Nama : MS (inisial)
- Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 25 Mei 1988

---

<sup>69</sup> Kecamatan Seruyan Hilir, *Profil Kecamatan Seruyan Hilir*, 2018

Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Suami (narapidana)  
Pekerjaan : Serabutan  
Alamat : Jl. Mulyono, Kec. Seruyan Hilir

2) Nama : IY (inisial)  
Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 31 Januari 1988  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Istri  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Mulyono, Kec. Seruyan Hilir

3) Nama : MR (inisial)  
Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 23 Maret 2009  
Umur : 13 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Anak  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mulyono, Kec. Seruyan Hilir

#### **b. Uraian Hasil Wawancara**

Bapak MS adalah suami dari ibu IY yang mana mereka dikarunia 2 orang anak. Bapak MS telah melanggar hukum yaitu kasus narkoba yang menyebabkan ia harus menjalani hukuman sebagai narapidana. Bapak MS sudah menjalani statusnya sebagai narapidana selama kurang lebih 2 tahun yang dihitung sejak agustus 2020, dari vonis hukuman 5 tahun kurungan yang diberikan kepadanya.

#### 1) Suami (Narapidana)

Selama menjadi narapidana bapak MS tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga secara penuh. Bapak MS mempunyai kendala untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu selama menjadi narapidana ia tidak bekerja atau menghasilkan uang dan tidak dapat melindungi keluarga karena hilangnya kebebasannya sehingga gerak-geriknya sangat dibatasi sebagai narapidana, oleh karena itu ia tidak mampu melaksanakan kewajiban materil berupa nafkah dan kewajiban moril berupa mengayomi dan menjaga keluarganya. Dalam menghadapi kendala tersebut ia hanya bisa bersabar dalam menghadapi musibah tersebut, memohon maaf dan meminta pengertian kepada istri dan anak karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara penuh selama menjadi narapidana.

Selama bapak MS menjadi narapidana istri masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti tetap perhatian kepada suami, istri tetap menjaga kehormatannya, mengurus rumah tangga dan anak-anak, menjaga komunikasi yang baik dengan suami. Kewajiban yang tidak dapat

dilaksanakan bapak MS dapat diterima dan dipahami oleh istri dan anaknya, selama ia menjadi narapidana kewajibannya untuk memberi nafkah kebutuhan rumah tangga digantikan oleh istri, yang mana istri mempunyai usaha berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Bapak MS mengatakan di lembaga permasyarakatan tempat ia dibina, tidak menyediakan bilik mesra untuk bertamu, lembaga permasyaraktannya hanya menyediakan tempat bertamu dengan ruangan terbuka yang dipakai untuk bersama ketika bertamua. Bahkan, ketika banyak tamu yang datang mereka bertamu di lapangan terbuka dengan menggelar karpet. Komunikasi antara bapak MS dengan istri dan anak-anaknya terjalan dengan baik tanpa ada pertikaian. Selama bapak MS menjadi narapidana keadaan ekonomi rumah tangganya menurutnya mengalami penurunan akan tetapi kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi.<sup>70</sup>

## 2) Istri Narapidana

Sebagai istri ibu IY masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri selama suaminya menjadi narapidana yaitu tetap memberi perhatian kepada suami, tetap taat pada suami, tetap menjaga kehormatannya sebagai istri, tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan suami, melayani kebutuhan suami saat di lembaga permasyarakatan, mengantar makanan untuk suami.

Selama melaksanakan kewajibannya sebagai istri seorang narapidana ibu IY mendapati kendala berupa selama suaminya menjadi

---

<sup>70</sup> MS, Wawancara pribadi, Suami (Narapidana), Seruyan Hilir, 18 Juni 2022

narapidana ia tidak dapat bertemu bertatap muka secara langsung dengan suami dikarenakan peraturan yang berlaku di lembaga permasyarakatan, selama wabah covid-19 pembesukan para narapidana ditiadakan untuk menghindari penyebaran virus covid-19 terhadap para narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan. Ibu IY mencoba sabar dalam menghadapi kendala tersebut sampai nanti diperbolehkan kembali membesuk, untuk sementara dalam menghadapi kendala tersebut mereka hanya dapat berkomunikasi melalui *video call* yang disediakan oleh petugas dengan jadwal satu minggu sekali.

Terkait kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan suaminya, ia memaafkan, menerima keadaan serta dapat memahami keadaan suaminya. Ibu IY mengatakan bahwa terkait nafkah lahir yang tidak dapat dilaksanakan suaminya bukanlah sebuah beban yang berat baginya, karena ia mempunyai usaha yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama suami menjadi narapidana. Komunikasi yang terjalin antara ia dan anak-anak dengan suami tetap terjalin dengan aman dan baik, karena mereka dapat berkomunikasi seminggu sekali melalui *video call*. Melalui *video call* itu lah mereka saling perhatian menanyakan kabar, saling menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan saling mencari solusinya, saling memberi motivasi dan memberi nasehat satu sama lain.

Menurut ibu IY ekonomi rumah tangganya tetap stabil, yang mana kebutuhan makanannya tetap terpenuhi, tidak pernah sampai tidak punya

uang untuk membeli makanan. Terkait kebutuhan biaya Pendidikan anak-anaknya juga terpenuhi karena setiap satu bulan sekali anak-anaknya mendapat uang untuk biaya sekolah dari mertuanya. Kebutuhan pakaian tetap tercukupi, yang mana bila ia membutuhkan ia tetap bisa membelinya.<sup>71</sup>

### 3) Anak Narapidana

MR yang merupakan anak dari bapak MS dan ibu IY mengatakan bahwa ayahnya sudah menjadi narapidana selama kurang lebih 2 tahun. MR mengatakan ia belum pernah membesuk ayahnya ke lembaga permasyarakatan, tapi pernah berkomunikasi melalui video call dengan ayahnya. Ia tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar selama berkomunikasi melalui *video call*.<sup>72</sup>

## 2. Rumah Tangga Kedua

### a. Identitas Informan

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) Nama                   | : BM (inisial)                 |
| Tempat, tanggal lahir     | : Kuala Pembuang, 14 Juni 1973 |
| Umur                      | : 49 tahun                     |
| Agama                     | : Islam                        |
| Status dalam rumah tangga | : Suami (narapidana)           |
| Pekerjaan                 | : Swasta                       |
| Alamat                    | : Pematang Panjang             |

---

<sup>71</sup> IY, Wawancara pribadi, Istri Narapidana, Seruyan Hilir, 18 Juni 2022

<sup>72</sup> MR, Wawancara Pribadi, Anak Narapidana, Seruyan Hilir, 18 Juni 2022

- 2) Nama : HS (inisial)  
Tempat, tanggal lahir : Kuala Pembuang, 10 Juni 1980  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Istri narapidana  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Pematang Panjang
- 3) Nama : DO (inisial)  
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 31 Oktober 2001  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Suami (narapidana)  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Pematang Panjang

#### **b. Uraian Hasil Wawancara**

Bapak BM adalah suami dari ibu HS yang mana mereka dikarunia 3 orang anak. Bapak BM telah melanggar hukum yaitu kasus narkoba yang menyebabkan ia harus menjalani hukuman akibat perbuatannya yaitu menjalani pembinaan sebagai narapidana di lembaga permasyarakatan. Bapak BM sudah menjalani statusnya sebagai narapidana selama kurang lebih 4 tahun yang terhitung dari Oktober 2018, dari vonis hukuman 5 tahun kurungan yang diberikan kepadanya. Selama menjadi narapidana tidak ada kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang dilaksanakannya.



### 1) Suami (Narapidana)

Bapak MS mempunyai kendala untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu selama menjadi narapidana ia tidak bekerja atau menghasilkan uang dan tidak dapat melindungi keluarga karena hilangnya kebebasannya sehingga gerak-geriknya sangat dibatasi sebagai narapidana. Dalam menghadapi kendala tersebut ia hanya bisa bersabar dalam menghadapi hukuman tersebut dan disiplin mematuhi peraturan yang ada di lembaga permasyarakatan agar mendapat remisi, mencoba meminta istri untuk memahami keadaannya sekarang.

Selama bapak BM menjadi narapidana istri masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti tetap menjaga komunikasi yang baik dengan membesuk suami ke lembaga permasyarakatan dan *video call*, tetap perhatian kepada suami, istri tetap menjaga kehormatannya, mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik, tidak menyusahkan suami, mendukung suami agar bertaubat, melayani suami dengan mengirimkan makanan dan keperluan untuk suami.

Kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan bapak BM dapat diterima dan dipahami oleh istri dan anaknya, selama ia menjadi narapidana kewajibannya untuk memberi nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga digantikan oleh istri, yang mana istri mempunyai usaha berjualan baju secara *online* dan menjadi guru TK untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga mereka. Bapak BM mengatakan di lembaga permasyarakatan tempat ia dibina tidak menyediakan bilik mesra untuk bertamu sehingga sulit untuk melakukan kemesraan dengan istri ketika bertamu. Komunikasi antara bapak BM dengan istri dan anak-anaknya terjalan dengan lancar dan baik. Keadaan ekonomi rumah tangganya selama suami menjadi narapidana tetap terpenuhi berkat istri yang mau menggantikan tugasnya.<sup>73</sup>

## 2) Istri Narapidana

Sebagai istri ibu HS masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri selama suaminya menjadi narapidana yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan membesuk suami ke lembaga permasyarakatan dan *video call*, istri tetap menjaga kehormatannya, mengurus rumah tangga dan anak-anak, mengirimkan makanan dan keperluan untuk suami, selalu memberi semangat untuk suami dalam menghadapi keadaan yang sulit, selalu mendukung suami untuk bertaubat atas kesalahannya.

Selama melaksanakan kewajibannya sebagai istri seorang narapidana ibu HS mendapati kendala dulu sebelum ada wabah covid-19 ketika masih diperbolehkan membesuk suami ke lembaga permasyarakatan yaitu jarak tempuh yang jauh yaitu kurang lebih 3 jam untuk membesuk, karena lembaga permasyarakatan suami berada di Kabupaten Kotawaringin Timur bukan di Kabupaten Seruyan tempat ibu HS tinggal. Sabar adalah satu-satunya cara ibu HS dalam menghadapi kendala tersebut, walaupun

---

<sup>73</sup> BM, Wawancara pribadi, Suami (Narapidana), Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

jarak untuk membesuk suami terbilang jauh ibu HS tetap sering membesuk suami.

Terkait kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan suaminya, ia dapat memahami dan menerima keadaan tersebut. Ibu HS mengatakan bahwa terkait kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan suaminya dapat diterimanya dengan lapang dada, karena baginya tidak seimbang dengan yang suaminya berikan untuk keluarga selama ini jika ia meninggalkan suaminya dalam keadaan sebagai narapidana karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kemudian baginya ia mampu menggantikan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mempunyai usaha berjualan baju secara *online* dan menjadi guru TK.

Ibu HS mengatakan lembaga permasyarakatan tempat suaminya dibina tidak menyediakan bilik asmara untuk bertamu, ia mengatakan ketika bertamu ia hanya bertemu dengan suami di tempat terbuka. Komunikasi yang terjalin antara ia dan anak-anak dengan suami tetap terjalin dengan lancar dan baik, karena sebelum ada wabah covid-19 mereka rutin membesuk sesuai jadwal yang diperbolehkan dan sekarang rutin berkomunikasi seminggu sekali melalui *video call*. Melalui *video call* itu menurutnya salah satu cara untuk menjaga komunikasi agar tetap terjalin, menurutnya *video call* ini membantunya untuk dapat saling berkabar dengan suami, menerima keluhan suami selama disana, meminta pendapat suami, sarana untuknya memutuskan keputusan bersama untuk

keluarganya, sarana untuk selalu memberi dukungan dan semangat untuk suami.

Kebutuhan rumah tangganya menurut ibu HS tetap terpenuhi terutama kebutuhan makanan, ia tidak pernah merasa kurang. Untuk kebutuhan biaya pendidikan anak juga tetap terpenuhi yang mana kadang-kadang ia menerima biaya pendidikan anak dari mertua. Untuk kebutuhan pakaian tetap terpenuhi seperti biasanya.<sup>74</sup>

### 3) Anak Narapidana

OD yang merupakan anak dari bapak BM dan ibu HS mengatakan bahwa ayahnya sudah menjadi narapidana selama kurang lebih 4 tahun. MR mengatakan ia pernah membesuk ayahnya ke lembaga permasyarakatan dan pernah berkomunikasi melalui video call dengan ayahnya. OD mengatakan bahwa tidak pernah melihat kedua orang tuanya bertengkar selama ayahnya menjadi narapidana, akan tetapi OD mengatakan bahwa ibunya sempat marah kepada ayahnya ketika pertama mengetahui bahwa ayahnya telah melakukan pelanggaran hukum berupa kasus narkoba, akan tetapi setelah beberapa minggu ibunya berhenti marah dan sudah dapat menerima keadaan.<sup>75</sup>

## 3. Rumah Tangga Ketiga

### a. Identitas informan

---

<sup>74</sup> HS, Wawancara pribadi, Istri Narapidana, Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

<sup>75</sup> OD, Wawancara pribadi, Anak Narapidana, Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

- 1) Nama : HD (inisial)  
Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 18 Februari 1980  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Suami (narapidana)  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. S. Parman
- 2) Nama : SF (inisial)  
Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 18 Februari 1981  
Umur : 41 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Istri  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. S. Parman
- 3) Nama : AF (inisial)  
Tempat tanggal lahir : Kuala Pembuang, 23 Maret 2001  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Status dalam rumah tangga : Anak  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. S. Parman

**b. Uraian Hasil Wawancara**

Bapak HD adalah suami dari ibu SF yang mana mereka dikaruniai 1 orang anak. Bapak HD telah melanggar hukum yaitu kasus narkoba yang menyebabkan ia harus menjalani hukuman akibat perbuatannya sebagai narapidana. Bapak HD sudah menjalani statusnya sebagai narapidana selama sudah lebih 1 tahun yang terhitung sejak maret 2021, dari vonis hukuman 5 tahun pembinaan yang diberikan kepadanya.

**1) Suami (Narapidana)**

Selama menjadi narapidana bapak HD tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga secara penuh. Sebagai kepala rumah tangga yang menjadi narapidana bapak HD hanya mampu melaksanakan kewajiban berupa nafkah lahir dengan meminta istri untuk mengelola usahanya berupa penyewaan *play station* untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya walaupun jumlahnya tidak banyak seperti sebelum ia menjadi narapidana.

Bapak HD mempunyai kendala untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak dapat melindungi keluarga dan tidak bekerja atau menghasilkan uang karena hilangnya kebebasannya sehingga gerak-geriknya sangat dibatasi sebagai narapidana. Dalam menghadapi kendala tersebut ia meminta istri untuk mengelola usaha penyewaan *play station* untuk meringankan beban istri yang menggantikan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selama bapak HD menjadi narapidana istri masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti tetap menghormati suami, tetap menjaga kehormatan dirinya sendiri dan harta suami, tetap mengurus rumah tangga dan anak-anak, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan suami, memperhatikan keadaan suami, menjaga nama baik suami, mengirimkan makanan kebutuhan suami.

Kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan bapak HD secara penuh sangat diterima dan dipahami oleh istri dan anaknya. Selama ia menjadi narapidana kewajibannya untuk melaksanakan nafkah lahir kepada keluarga digantikan oleh istri, yang mana istri mengelola usaha penyewaan *play station* dan bekerja sebagai karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Bapak HD yang belum pernah dibesuk selama menjadi narapidana, mengatakan bahwa ia mengetahui dari beberapa temannya yang sudah lama di lembaga permasyarakatan tempat ia dibina, lembaga permasyarakatan tersebut tidak menyediakan bilik asmara untuk bertamu. Komunikasi antara bapak HD dengan istri dan anak-anaknya terjalin dengan lancar dan baik. Keadaan ekonomi rumah tangganya selama ia menjadi narapidana tetap terpenuhi semua kebutuhan rumah tangga.<sup>76</sup>

## 2) Istri Narapidana

---

<sup>76</sup> HD, Wawancara pribadi, Suami (Narapidana), Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

Sebagai istri ibu SF masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri selama suaminya menjadi narapidana yaitu tetap memberi perhatian kepada suami, tetap menghormati suami, tetap menjaga kehormatannya sebagai istri dengan berteman dengan teman laki-laki secukupnya dan menjaga harta suami, tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan suami, melayani suami dengan menipkan makanan dan kebutuhan suami.

Selama melaksanakan kewajibannya sebagai istri seorang narapidana ibu SF mendapati kendala berupa selama suaminya menjadi narapidana ia tidak dapat bertemu bertatap muka secara langsung dengan suami dikarenakan peraturan yang berlaku di lembaga permasyarakatan, selama wabah covid-19 pembesukan para narapidana ditiadakan untuk menghindari penyebaran virus covid-19 terhadap para narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan. Ibu SF mencoba sabar dalam menghadapi kendala tersebut sampai nanti diperbolehkan kembali membesuk, untuk sementara dalam menghadapi kendala tersebut mereka hanya dapat berkomunikasi melalui *video call* yang disediakan oleh petugas dengan jadwal satu minggu sekali.

Terkait kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan suaminya, ia memaafkan, menerima keadaan serta dapat memahami keadaan suaminya. Ibu SF mengatakan bahwa terkait kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan suaminya dapat diterimanya dan dipahaminya. Ibu SF tidak mengetahui apakah di lembaga permasyarakatan tempat suaminya dibina menyediakan bilik mesra atau tidak, karena ia belum pernah membesuk suaminya kesana.



Komunikasi yang terjalin antara ia dan anak-anak dengan suami tetap terjalin melalui *video call* seminggu sekali, melalui *video call*. Ibu SF mengatakan melalui *video call* mereka dapat saling menanyakan kabar, saling berkeluh kesah, saling menasehati dan memberi semangat.

Keadaan ekonomi keluarganya semenjak suami menjadi narapidana tetap tercukupi semuanya mulai dari biaya kuliah anaknya, makanan serta pakaian. Untuk pakaian ia memilih untuk lebih hemat dari sebelum suami menjadi narapidana, yang biasanya ia membeli pakaian untuknya satu bulan sekali sedangkan sekarang ia membeli pakaian seperlunya saja, begitu juga membelikan suami dan anaknya seperlunya saja.<sup>77</sup>

### 3) Anak Narapidana

AF yang merupakan anak dari bapak HD dan ibu SF mengatakan bahwa ayahnya sudah menjadi narapidana selama lebih dari 1 tahun. AF mengatakan ia belum pernah membesuk ayahnya ke lembaga permasyarakatan, tapi sering berkomunikasi melalui *video call* dengan ayahnya. Ia tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar selama berkomunikasi melalui *video call*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> SF, Wawancara pribadi, Istri Narapidana, Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

<sup>78</sup> AF, Wawancara pribadi, Anak Narapidana, Seruyan Hilir, 19 Juni 2022

### C. Pembahasan

Dari hasil wawancara penulis diatas, menghasilkan analisis penulis yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

#### 1. Bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana

##### a. Mampu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan suami terpidana

Walaupun suami terpidana karena telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami harus dibina di lembaga permasyarakatan dengan vonis 5 tahun pembinaan, serta suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga secara penuh,<sup>79</sup> yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan pada pasal 34 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam bab VII pasal 77 ayat 5 “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 pasal 1 ayat alasan yang sah untuk diajukan perceraian “salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh al-islami wa adillatuhu menjelaskan pendapat ulama syafi’iyah dan hanabilah bahwa perempuan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara penulis, Seruyan Hilir

boleh meminta cerai sebab suami sulit memberikan nafkah keseluruhan atau Sebagian dengan dalil:

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يَنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: (يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا)

Abu Hurairah Ra berkata: “Sesungguhnya Nabi Saw berkata kepada laki-laki yang tidak punya apa-apa untuk menafkahi istrinya, “keduanya pisah” (Diriwayatkan Imam Baihaqi dan Daruquthni)<sup>80</sup>

Akan tetapi, ketiga istri dalam tiga rumah tangga yang diwawancarai oleh penulis tidak ada yang mengsdajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau kepala rumah tangga, mereka lebih memilih mempertahankan rumah tangganya.

**b. Dihiasi dengan rasa saling memahami, saling membantu dan saling menghormati**

Keadaan suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga secara penuh dapat diterima istri dengan hati yang lapang. Istri tetap menjadikan suami sebagai tempat berkeluh kesah begitupun sebaliknya, istri juga tetap berdiskusi dengan suami untuk menentukan keputusan bersama, keduanya tetap saling terbuka satu sama lain. Istri tetap taat kepada suami dengan melayani memberikan makanan dan kebutuhan-kebutuhan suami yang berada di lembaga permasayrakatan mencerminkan rasa hormat istri kepada suami. Istri membantu suami

---

<sup>80</sup> Neneng Maghfiro, Tidak Mampu Menafkahi Istri, Apakah Kewajiban Suami Menafkahi Istri Gugur”, Bincangmuslimah.com, 2021

dalam menggantikan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mencerminkan sikap saling membantu di antara mereka.

Sikap yang ditunjukkan mereka sesuai dengan pendapat yang Dadang Hawari mengenai program mewujudkan rumah tangga harmonis dengan “menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai dalam berinteraksi antara anggota keluarga, dan menumbuhkan rasa saling memiliki agar menjadi keluarga yang kuat dan tidak mudah rapuh”. Sesuai juga dengan pendapat Gunarsa tentang aspek keharmonisan keluarga yaitu saling pengertian sesama anggota keluarga dan Kerjasama antara anggota keluarga.

Sesuai syariat sebagai istri yang tertera dalam Surah An-Nisa ayat 34.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظْنَ لِلسَّيِّئَاتِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara.”<sup>81</sup>

### c. Ekonomi rumah tangga yang memadai

Walaupun suami tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi keadaan ekonomi rumah tangga narapidana yang diteliti oleh penulis tetap tercukupi, karena kemurahan hati istri untuk menggantikan tugas suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang tercukupi merupakan ekonomi rumah tangga yang memadai, dengan kondisi ekonomi

---

<sup>81</sup> Lajnah Kemenag, 2021, Quran Kemenag in Word, lajnah.kemenag.go.id

yang memadai terhindarlah rumah tangga mereka dari konflik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lemah.

#### d. Keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Ketiga rumah tangga narapidana yang diteliti oleh penulis semua anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut, menunjukkan sikap saling menerima dengan ikhlas atas musibah yang menimpa rumah tangga mereka, saling menjalin komunikasi yang baik dengan membesuk atau video call, saling perhatian dengan keadaan satu sama lain sehingga keadaan rumah tangga mereka tetap tenang dan tentram tanpa ada pertengkaran serta kekecewaan diantaranya. Keadaan rumah tangga yang tenang dan tentram dibalut rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin pada rumah tangga narapidana yang diteliti ini dapat mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat A-Rum ayat 21 dan Surat Al-Fath ayat 4,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan benar terdapat tanda-tanda untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum : 21)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik

Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS Al-Fath: 4)<sup>82</sup>

## 2. Faktor Penyebab keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana

### a. Psikis

#### 1) keikhlasan dan kesabaran istri

Dari hasil wawancara penulis ketiga suami dari tiga rumah tangga yang diteliti, semuanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh. Keadaan tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh para istri karena rasa ikhlas dan sabar yang ada pada istri. Rasa ikhlas dan sabar yang ada pada istri ini dapat menciptakan suasana rumah yang menyenangkan karena sikap saling mengerti dan mengasihi antara mereka, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan oleh Gunarsa.

Keadaan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

---

<sup>82</sup> Lajnah Kemenag, Quran Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”<sup>83</sup>

## 2) Kesetiaan dan Kemurahan hati istri

Terhadap perilaku suami yang telah melanggar norma hukum yang mengakibatkannya harus menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan dengan vonis 5 tahun pembinaan, yang mana seperti yang isi dari Kompilasi Hukum Islam bahwa “ jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tetapi ketiga istri yang diwawancarai oleh penulis istri tetap patuh dan taat kepada suami dengan tidak berkeinginan meninggalkan suami dan menggugat suami karena dalam keadaan sulit untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga secara penuh, bahkan dengan kemurahan hatinya istri menggantikan tugas suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kesetiaan dan kemurahan hati istri pada rumah tangga yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan faktor keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan oleh Sarlito bahwa salah satu dari faktor keharmonisan rumah tangga adalah kesejahteraan jiwa. Kesejahteraan jiwa dapat terlihat dengan menerima keadaan sebagaimana adanya, baik hubungan antar pribadi dalam keluarga, mampu dan bersedia menerima keadaan sebagaimana adanya.

---

<sup>83</sup> Lajnah Kemenag, Quran Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

Kesetiaan dan kemurahan hati istri ini juga sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin”. Hal ini juga sesuai dengan hadits nabi dan firman Allah Surat An-nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 187:

“Andaikan aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.” (HR Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلسَّيِّئَاتِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara.” (QS An-Nisa /4:34)

Artinya:

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka ” (QS Al-Baqarah/2: 187)<sup>84</sup>

## b. Fisik

### 1) Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban rumah tangga yang suaminya seorang narapidana sebenarnya kurang seimbang, karena suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara penuh. Akan tetapi suami masih mampu memberi nafkah yang bersifat moril untuk rumah tangganya seperti, menjadi tempat istri berkeluh kesah, memberi nasehat untu istri dan anak-anaknya, tetap menjadi kepala rumah tangga yang andil dalam memberi

---

<sup>84</sup> Lajnah Kemenag, Quran Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)



keputusan untuk rumah tangganya melalui komunikasi pembesukan atau *video call*. Untuk nafkah materil suami pada rumah tangga pertama dan kedua tidak mampu memenuhinya karena mereka tidak menghasilkan uang selama di lembaga permasyarakatan. Sedangkan, suami rumah tangga ketiga memiliki usaha yang dikelola istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Ketiga istri dalam tiga rumah tangga yang di wawancarai semuanya masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara penuh, sehingga suami yang menjadi narapidana tetap mendapat haknya sebagai suami. Seperti diberi perhatian dari istri, dilayani istri dengan mengirimkan makanan dan kebutuhan disana, ditaati istri dan dihormati istri.

Jadi ketiga rumah tangga ini menurut penulis dapat dikatakan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya hampir seimbang karena diantara mereka tetap masih mendapatkan haknya masing-masing, walaupun hak yang didapat istri tidak penuh. Selama suami menjadi narapidana kewajiban suami memberi nafkah materil untuk rumah tangga digantikan oleh istri karena ketidak mampuan suami dapat dimengerti oleh istri, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban bersama suami istri “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memebri bantuan lahir batin” dan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233.

## 2) Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara suami yang sebagai narapidana dengan anak dan istrinya melalui pembesukan 2 kali dalam seminggu dan *video call* sekali dalam seminggu. melalui komunikasi tersebut rumah tangga mereka dapat saling terbuka, dapat membicarakan permasalahan yang dihadapi, dan sarana untuk menentukan keputusan-keputusan bersama. Melalui komunikasi mendukung suami untuk masih bisa melaksanakan kewajibannya berupa nafkah batin untuk rumah tangganya.

Komunikasi yang dijalani secara rutin, terbuka dan rasa damai tanpa ada rasa marah maupun kecewa menciptakan sebuah komunikasi antara suami sebagai narapidana dengan istri dan anaknya terjalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan faktor keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan oleh Mufidah bahwa keterbukaan antara anggota keluarga, interaksi dengan saling kumpul dan saling memberi informasi, kesepakatan bersama menciptakan hubungan harmonis.

## 3) Ekonomi

Suami yang berstatus sebagai narapidana tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir karena di dalam lembaga permasyarakatan mereka tidak menghasilkan uang. Akan tetapi dengan bantuan istri menggantikan tugas suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan, pakaian dan biaya pendidikan istri tetap terpenuhi.

Hal ini berkaitan dengan faktor keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan oleh Gunarsa bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga narapidana yang diteliti oleh penulis tetap tercukupi sehingga kondisi ekonomi mereka tercukupi.